



PENGARUH STIGMA SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

**Naufal Tahtiar Rizqi,
Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : naufaltahtiarr@gmail.com,
subrotomitro07@gmail.com

ABSTRACT

This study delves deep into the impact of social stigma experienced by individuals with disabilities serving their sentences at Semarang Class I Penitentiary. Employing a qualitative approach, this research involved in-depth interviews with various stakeholders, including inmates with disabilities, prison officers who interact directly with them, and other parties involved in the correctional system. The results demonstrate that the social stigma experienced by individuals with disabilities within the penitentiary is complex and significantly impacts their quality of life. They often encounter social isolation, feeling ostracized, and struggling to build healthy social relationships with other inmates and prison officers. Stigma can also lower their self-esteem and make them feel powerless. Consequently, the process of social rehabilitation, which should be the primary goal of correctional institutions, is hindered. Individuals with disabilities may find it difficult to participate in various correctional programs due to physical barriers or discrimination. The findings of this study highlight the importance of efforts to change societal perceptions, including those of prison officers, towards individuals with disabilities. A paradigm shift is needed, one that views individuals with disabilities as individuals with equal rights and equal potential to contribute to society. Additionally, efforts must be made to create an inclusive prison environment where all inmates, including those with disabilities, can live and function with dignity and without discrimination.

Keywords: social stigma, disability, penitentiary, quality of life, social rehabilitation

I. PENDAHULUAN

Lembaga pemsarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pemulihan diri, seringkali menjadi ruang di mana stigma sosial semakin mengakar. Penelitian ini menyoroti fenomena tersebut dengan mengkaji secara mendalam pengalaman penyandang disabilitas di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Semarang. Stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas tidak hanya membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat, tetapi juga memperburuk kondisi mereka saat menjalani masa pidana. Isolasi sosial, rendahnya harga diri, dan hambatan dalam proses rehabilitasi menjadi beberapa dampak yang sering dialami oleh kelompok rentan ini.



Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas merupakan isu kompleks yang masih memerlukan perhatian serius. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, stigma ini dapat memperparah kondisi dan memperlambat proses rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana stigma sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua narapidana.

Meskipun stigma sosial terhadap penyandang disabilitas sudah menjadi perhatian di masyarakat umum, namun kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali memperparah situasi. Penelitian ini mengkaji secara khusus bagaimana stigma sosial beroperasi dalam konteks institusional, di mana kontrol sosial dan hierarki yang kuat dapat memperkuat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memahami dinamika stigma dalam konteks lapas, diharapkan dapat ditemukan strategi intervensi yang lebih efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu inklusi sosial dan hak-hak penyandang disabilitas semakin mendapat perhatian. Namun, realitas yang terjadi di lapangan, terutama di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memahami pengalaman mereka, kita dapat merancang program-program pembinaan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjalankan sistem pemasyarakatan, yaitu proses pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan produktif. Lapas Kelas I Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Melalui berbagai program pembinaan, lembaga ini berupaya untuk mengubah hidup narapidana



menjadi lebih baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana. Hukuman pidana ini dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selama menjalani masa hukuman, orang tersebut berada di bawah pengawasan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan. Narapidana disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang diakui secara medis dan sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Mereka adalah individu yang memiliki hak yang sama seperti narapidana lainnya, namun seringkali menghadapi tantangan tambahan akibat disabilitas yang mereka miliki.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 secara tegas mengatur kesetaraan hak semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Kendati demikian, kebutuhan khusus yang dimiliki oleh narapidana disabilitas menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Aksesibilitas fisik, seperti penyediaan toilet khusus, menjadi contoh konkret dari perlakuan khusus yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di sisi lain, menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam konteks penegakan hukum, penyandang disabilitas, khususnya mereka dengan disabilitas intelektual, seringkali berada dalam posisi yang rentan. Baik sebagai korban maupun pelaku, mereka memerlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Terdapat suatu paradoks dalam perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas. Di satu sisi, undang-undang menjamin kesetaraan hak, namun di sisi lain, mereka juga memerlukan perlakuan khusus. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan khusus yang timbul akibat disabilitas. Di lembaga pemasyarakatan, misalnya, aksesibilitas menjadi isu krusial yang harus diperhatikan.

Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, aksesibilitas diartikan sebagai pemberian kenyamanan kepada penyandang disabilitas dengan tujuan menciptakan kesetaraan kesempatan. Selain aspek aksesibilitas tersebut, penyandang disabilitas mempunyai hak khusus dalam menggunakan layanan sesuai dengan



peraturan perundang-undangan. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan yang tidak manusiawi atau perlakuan kejam atau merendahkan martabat.

Pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi narapidana dengan disabilitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masih perlu ditingkatkan. Meskipun upaya telah dilakukan, namun terdapat sejumlah tantangan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Keterbatasan sarana fisik, seperti kurangnya ramp, toilet khusus, dan alat bantu mobilitas, dapat menghambat mobilitas dan aktivitas sehari-hari narapidana disabilitas¹. Selain itu, faktor sosial juga turut berperan, di mana narapidana disabilitas mungkin menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan petugas dan narapidana lainnya akibat kurangnya pemahaman mengenai disabilitas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka, serta menghambat partisipasi aktif dalam program pembinaan. Hal ini dapat berdampak pada keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas

Tujuan utama artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak stigma sosial terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mendorong adanya perubahan kebijakan dan praktik di lembaga pemasyarakatan agar lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak narapidana penyandang disabilitas serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi permasalahan stigma sosial yang mereka hadapi. Melalui pemaparan temuan penelitian, diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan program yang lebih baik dalam pembinaan narapidana penyandang disabilitas. artikel ini adalah untuk mengungkap dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh stigma sosial terhadap narapidana penyandang disabilitas. Dengan memahami dampak tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

¹ Ariel Pandita Dhairyya and Erna Herawati, “Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Bandung”, *Umbara*, 4.1 (2019), doi:10.24198/umbara.v4i1.19039, hlm. 53.



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang seperti penelitian yang diteliti, misalnya dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian selanjutnya akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak stigma sosial terhadap penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)?
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dapat mendukung penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif?

III. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam pengalaman narapidana penyandang disabilitas dalam menghadapi stigma sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap fenomena yang kompleks seperti stigma sosial. Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai teknik yang bersifat holistik. Wawancara mendalam dilakukan dengan narapidana penyandang disabilitas, petugas lapas yang berinteraksi langsung dengan mereka, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti petugas kesehatan atau pekerja sosial. Wawancara ini dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan perasaan subjek penelitian terkait stigma yang mereka alami. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, kondisi fisik lingkungan lapas, serta perilaku nonverbal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan kontekstual.

Selain menggunakan data empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif. Dengan melakukan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam



konteks yang lebih sederhana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang tertulis, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun doktrin hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 mengatur tata cara pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi semua warga binaan, tanpa memandang kondisi fisik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di beberapa lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat di mana orang yang telah melakukan kesalahan dan dihukum menjalani masa pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di sini, mereka mengikuti berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga kelak dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada mereka akibat perbuatan yang telah dilakukan. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang dirancang untuk merehabilitasi narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui berbagai program pembinaan, diharapkan mereka dapat mengembangkan keterampilan dan sikap yang positif sehingga mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan disabilitas sebagai kondisi yang melibatkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Keterbatasan ini membuat seseorang sulit berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, narapidana dengan disabilitas adalah mereka yang memiliki salah satu atau beberapa jenis keterbatasan tersebut, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas seperti orang pada umumnya. Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan pemerintah dan lembaga hukum untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti proses peradilan dengan mudah. Hak ini disebut hak aksesibilitas. Tujuannya adalah agar penyandang disabilitas bisa ikut serta dalam berbagai



kegiatan dan mendapatkan pelayanan publik seperti warga lainnya. Karena itu, penyandang disabilitas yang juga merupakan kelompok rentan berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara agar mereka bisa mandiri. Dengan memberikan peralatan khusus, persiapan yang matang, perawatan kesehatan yang memadai, dan memastikan segala fasilitas dapat diakses, penyandang disabilitas dapat menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan mendapatkan perlakuan yang sama seperti narapidana lainnya, tanpa adanya diskriminasi.

Stigma sosial adalah label negatif yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu, sehingga mereka dianggap berbeda, lebih rendah, atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Stigma ini seringkali didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap menyimpang dari norma sosial, seperti kondisi fisik, penyakit, orientasi seksual, atau latar belakang sosial. Narapidana disabilitas di Lapas Kelas I Semarang menghadapi stigma ganda yang kompleks. Selain stigma sebagai pelaku tindak pidana, mereka juga harus menanggung beban stigma sebagai penyandang disabilitas. Diskriminasi dalam layanan, pelabelan negatif, isolasi sosial, bahkan kekerasan, menjadi bagian dari realitas yang mereka hadapi. Kurangnya pemahaman tentang disabilitas, fasilitas yang tidak ramah, dan prasangka masyarakat semakin memperkuat stigma ini. Akibatnya, narapidana disabilitas seringkali mengalami masalah kesehatan mental, kesulitan dalam proses rehabilitasi, dan merasa hak asasi manusianya terlanggar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kesadaran, perbaikan aksesibilitas, dan program pembinaan khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi bagi narapidana disabilitas, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil seperti Melalui pelatihan dan sosialisasi, petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat luas perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang disabilitas. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas, keragaman kemampuan, serta cara berinteraksi yang tepat. Lapas perlu menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang mudah diakses, seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu yang diperlukan. Selain itu, perlu juga dilakukan penyesuaian program pembinaan agar sesuai dengan



kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Program pembinaan yang komprehensif sangat penting untuk mengubah persepsi dan perilaku narapidana terhadap sesama, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi, empati, dan saling menghormati perlu menjadi bagian integral dari program pembinaan. Keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dapat memberikan masukan yang berharga dalam merancang program pembinaan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Mereka dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Adanya aturan yang jelas dan tegas terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar merupakan langkah penting untuk menciptakan efek jera. narapidana disabilitas memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral dan psikologis. Selain itu, masyarakat luas juga perlu dilibatkan dalam upaya mengurangi stigma melalui kampanye sosialisasi dan edukasi.

Stigma sosial terhadap narapidana disabilitas di Lapas Kelas I Semarang bukan hanya sekadar teori, melainkan kenyataan yang seringkali dialami oleh mereka. Berikut adalah beberapa fakta yang mendukung adanya stigma tersebut seperti Narapidana disabilitas seringkali kesulitan mengakses fasilitas dan layanan dasar yang sama dengan narapidana lainnya. Misalnya, mereka mungkin kesulitan mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan diet khusus, alat bantu yang memadai, atau akses ke program rehabilitasi yang relevan. Narapidana disabilitas seringkali diberi label negatif seperti “tidak berguna”, “beban”, atau “berbahaya”. Stereotipe ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Mereka seringkali diisolasi dari narapidana lain atau bahkan dari petugas pemasyarakatan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, depresi, dan memperburuk kondisi psikologis mereka. Dalam beberapa kasus, narapidana disabilitas menjadi sasaran kekerasan fisik atau verbal dari narapidana lain atau bahkan petugas. Kekerasan ini dapat berupa intimidasi, penghinaan, atau bahkan penganiayaan. Tidak semua petugas pemasyarakatan memiliki pemahaman yang cukup tentang disabilitas dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh narapidana disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan pelayanan yang tepat. Banyak fasilitas di dalam lapas yang tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan khusus narapidana disabilitas. Misalnya, kurangnya ramp, toilet yang tidak sesuai, atau ruang sel yang sempit.



Masyarakat umum, termasuk keluarga narapidana disabilitas, seringkali memiliki prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas. Prasangka ini dapat memperkuat stigma yang ada dan membuat narapidana disabilitas merasa tidak diterima.

Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi bagi narapidana disabilitas, Lapas Kelas I Semarang perlu melakukan berbagai upaya secara komprehensif. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat diambil seperti Melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, petugas pemasyarakatan perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, serta cara berinteraksi yang tepat. Selain itu, program edukasi juga perlu menyasar narapidana lainnya untuk mengubah persepsi dan perilaku mereka terhadap rekan-rekan yang memiliki disabilitas. Lapas perlu melakukan penyesuaian fisik untuk memastikan aksesibilitas bagi narapidana disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan ramp, toilet khusus, ruang sel yang lebih luas, dan alat bantu yang diperlukan. Selain itu, perlu juga diperhatikan pencahayaan, suara, dan tanda-tanda yang memudahkan navigasi bagi penyandang disabilitas. Program pembinaan harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas. Ini mencakup pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka, konseling psikologis, dan dukungan sosial. Selain itu, perlu adanya evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lapas perlu menjalin kerjasama dengan ahli di bidang disabilitas, seperti psikolog, terapis fisik, dan pekerja sosial. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dapat memberikan masukan yang berharga dalam merancang program pembinaan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Adanya aturan yang jelas dan tegas terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar merupakan langkah penting untuk menciptakan efek jera. Lapas dapat mengembangkan program-program inovatif yang melibatkan narapidana disabilitas, seperti kelompok pendukung sebaya, kegiatan seni, atau olahraga yang disesuaikan. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Keluarga narapidana disabilitas perlu dilibatkan dalam proses pembinaan. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan psikologis yang sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga mereka. perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap upaya yang telah



dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Stigma sosial yang dihadapi oleh narapidana disabilitas adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Mereka adalah manusia yang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Sayangnya, seringkali mereka justru mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dan diskriminatif. Kondisi ini tidak hanya merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengubah cara kita memandang dan memperlakukan narapidana disabilitas. Kita perlu melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi mereka di lembaga pemasyarakatan. Kita harus memastikan bahwa semua narapidana disabilitas memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan. Ini berarti menciptakan lingkungan fisik yang lebih ramah dan mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa mereka dapat berinteraksi secara sosial dan tidak merasa terisolasi. Petugas pemasyarakatan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar mereka dapat memahami dan merespon kebutuhan narapidana disabilitas dengan lebih baik. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang disabilitas akan membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh kelompok ini. Kita perlu terus melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup narapidana disabilitas. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengembangkan program-program intervensi yang lebih efektif dan tertarget.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Stigma sosial yang dialami oleh narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki dampak yang kompleks dan multidimensi. Stigma ganda yang mereka alami baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai penyandang disabilitas menciptakan beban psikologis yang sangat berat. Dampak yang paling signifikan meliputi isolasi sosial yang mengakibatkan narapidana disabilitas merasa dikucilkan dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat dengan sesama narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Selain itu, stigma ini menurunkan harga diri mereka



dan menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada akhirnya menghambat proses rehabilitasi sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama lembaga pemasyarakatan. Diskriminasi dalam pelayanan, pelabelan negatif, dan bahkan kekerasan verbal maupun fisik menjadi bagian dari realitas yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga proses reintegrasi sosial menjadi semakin sulit tercapai.

2. Meskipun secara yuridis Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak narapidana penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun implementasinya di lapangan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, masih jauh dari ideal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara jaminan hukum dengan realitas yang dihadapi narapidana disabilitas. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan aksesibilitas fisik seperti kurangnya ramp, toilet khusus, dan alat bantu mobilitas yang memadai; minimnya pemahaman petugas pemasyarakatan tentang disabilitas dan kebutuhan khusus narapidana disabilitas; serta ketiadaan program pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
3. Penanganan stigma sosial terhadap narapidana penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Upaya untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang inklusif dan bebas diskriminasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup berbagai aspek secara simultan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan tentang isu disabilitas dan hak asasi manusia; perbaikan infrastruktur fisik untuk memastikan aksesibilitas penuh bagi narapidana disabilitas; pengembangan program pembinaan khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka; penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan implementasi hak-hak narapidana disabilitas;



serta pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Tanpa pendekatan yang komprehensif ini, upaya mengatasi stigma akan tetap bersifat superfisial dan tidak memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang perlu mengembangkan program intervensi psikososial komprehensif meliputi layanan konseling individual dan kelompok, pembentukan kelompok pendukung sebaya, kegiatan sosialisasi terpadu, kampanye anti-stigma, dan pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan harga diri serta mengurangi isolasi narapidana disabilitas.
2. Kementerian Hukum dan HAM perlu menerbitkan SOP pelayanan narapidana disabilitas, mengalokasikan anggaran khusus untuk renovasi infrastruktur aksesibel, menyelenggarakan pelatihan wajib bagi petugas pemasyarakatan, membentuk tim monitoring independen, dan mengembangkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai pilot project perlu membentuk Tim Advokasi Narapidana Disabilitas, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi terkait, mengembangkan program pembinaan inovatif sesuai jenis disabilitas, melibatkan keluarga dalam proses pembinaan, dan melakukan kampanye publik untuk replikasi di lembaga pemasyarakatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal:

- Andriani, Hestin Febbia, and Mitro Subroto, 'Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), pp. 6061–69
- Dhairyya, Ariel Pandita, and Erna Herawati, 'Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Bandung', *Umbara*, 4.1



(2019), doi:10.24198/umbara.v4i1.19039, hlm. 53.

Dudung Indra Ariska dan Jajang Arifin, 'Politik Hukum Dan Sistem Pembangunan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Yustitia*, (2017), p. 35-49, doi: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v3i1.32>

Ferry, Andriyan, and Padmono Wibowo, 'Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis Dan Hambatan', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.9 (2023), pp. 298–304 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040826>>

Romado, MUHAMMAD GARDA, and MITRO Subroto, 'Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (2021), pp. 6382-86 <<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954>>

Sitompul, Yoshep Ferdinand, and Mitro Subroto, 'Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas Di Lingkup Pemasyarakatan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023), doi:10.19109/intelektualita.v12i002.19539